



Analisis Dampak Ekonomi Tren *Thrifting* terhadap Perekonomian Industri *Fashion* Lokal di Indonesia

Adita Cita Laksana^{1*}, Faneyza Salsa Oktavika², Dijan Rahajuni³, Oki Anggraeni⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi penulis: aditalaksana@gmail.com

Abstract. The growing popularity of the thrifting trend in Indonesia reflects a shift in consumer behavior within the fashion industry, particularly among the younger generation, or Gen Z. Thrifting is viewed as a more affordable and sustainable alternative to conventional fashion consumption, as it offers branded products at low prices along with unique and diverse styles. In addition to being influenced by economic factors, the rising trend of thrifting is also driven by the development of social media, which accelerates the spread of fashion trends and changes in people's lifestyles. The increase in used clothing imports has economic implications for the local fashion and textile industries in Indonesia. This study aims to analyze the economic impact of the thrifting trend on the local fashion industry and the national economy in Indonesia, as well as to examine government policies regarding the ban on used clothing imports. This study employs a qualitative method using a literature review approach, analyzing scientific articles, government reports, policy documents, and various relevant secondary data on thrifting, the textile industry, and consumer behavior. The results indicate that thrifting has positive impacts, including the creation of business opportunities, alternative income sources for the community, and the growth of sustainable consumption. However, the rise in imported thrifted goods also raises concerns regarding the weakening competitiveness of the local fashion industry, a decline in demand for domestic products, a decrease in textile production, and its impact on the textile industry's labor sector. In response, the Indonesian government has implemented several policies banning the import of used clothing to protect the domestic industry. However, these policies must be balanced with efforts to strengthen innovation, product quality, and the competitiveness of the local fashion industry to ensure the sustainability of the domestic industry amid the growing trend of thrifting.

Keywords: Thrifting; Local Fashion; Fashion Industry; Textile Industry; Economic Impact.

Abstrak. Perkembangan tren *thrifting* yang semakin populer di Indonesia menggambarkan perubahan pola konsumsi masyarakat dalam bidang *fashion*, khususnya di kalangan generasi muda atau gen Z. *Thrifting* dipandang sebagai alternatif konsumsi *fashion* yang lebih terjangkau dan berkelanjutan karena menawarkan produk bermerek dengan harga murah serta model yang unik dan beragam. Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, meningkatnya tren *thrifting* juga didorong oleh perkembangan media sosial yang mempercepat penyebaran tren *fashion* dan perubahan gaya hidup masyarakat. Meningkatnya impor pakaian bekas menimbulkan dampak ekonomi terhadap industri *fashion* dan tekstil lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi tren *thrifting* terhadap industri *fashion* lokal dan perekonomian nasional di Indonesia serta mengkaji kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis artikel ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan berbagai data sekunder yang relevan mengenai *thrifting*, industri tekstil, dan perilaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thrifting* memberikan dampak positif melalui terbukanya peluang usaha, sumber pendapatan alternatif masyarakat, dan berkembangnya konsumsi berkelanjutan. Namun, meningkatnya produk *thrifting* impor juga menimbulkan kekhawatiran terkait melemahnya daya saing industri *fashion* lokal, penurunan permintaan produk domestik, menurunnya produksi tekstil, serta dampaknya pada sektor ketenagakerjaan industri tekstil. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan mengenai larangan impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan inovasi, kualitas produk, dan daya saing industri *fashion* lokal agar keberlanjutan industri domestik tetap terjaga di tengah perkembangan tren *thrifting*.

Kata kunci: Thrifting; Fashion Lokal; Industri Fashion; Industri Tekstil; Dampak Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Di era sekarang, tren dunia *fashion* mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan munculnya beragam tren *fashion* baru dikalangan para remaja (Fadila *et al.*, 2023). Salah satunya yaitu melalui praktik belanja barang bekas atau yang dikenal dengan sebutan *thrifting*

(Saputro *et al.*, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor pakaian bekas seberat 1.243 ton pada Januari-Agustus 2025. Jika dibandingkan dengan rentang tahun 2016-2023, volume impor pakaian bekas tahun 2025 tercatat jauh lebih tinggi. Fenomena ini didorong oleh pandangan masyarakat bahwa pakaian bekas merupakan alternatif untuk tampil *stylish* dengan harga yang lebih terjangkau (Qurrotaayun *et al.*, 2023).

Dalam hal ini, penting untuk mengkaji dampak ekonomi dari penjualan barang bekas di Indonesia. Saputro *et al.* (2024) menegaskan bahwa maraknya barang impor ilegal yang terus meningkat berpotensi menyebabkan industri tekstil domestik mengalami penurunan. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Nazhifah *et al.* (2025), yang mencantumkan laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bahwa produksi tekstil dalam negeri mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya akibat meningkatnya permintaan terhadap impor pakaian bekas. Dengan demikian, dari berbagai temuan dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan peningkatan tren *thrifting* terhadap penurunan daya saing industri *fashion* lokal di Indonesia.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas, dengan tujuan melindungi industri tekstil lokal (Bachri *et al.*, 2025). Kebijakan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Ramadhani & Dovi, 2026). Selain itu, Menteri Perindustrian yaitu Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan bahwa pihaknya akan memberhentikan seluruh impor barang bekas, bukan hanya pakaian bekas ataupun sepatu bekas yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Penelitian sebelumnya telah membahas terkait *thrifting* sebagai tren masyarakat yang dipengaruhi oleh harga yang lebih terjangkau dan perkembangan *fashion*. Beberapa penelitian juga membahas dampak impor pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal, seperti menurunnya daya saing produk industri *fashion* lokal. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada *thrifting* sebagai tren masyarakat dan belum secara spesifik membahas dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara mendalam. Masih sedikit kajian yang menganalisis mengenai dampak *thrifting* terhadap penurunan pendapatan pelaku usaha lokal, berkurangnya tenaga kerja di sektor tekstil, serta menurunnya kontribusi industri *fashion* lokal terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan studi literatur atau *literature review*.

Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan kebaruan melalui analisis dampak ekonomi dari tren *thrifting* terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan metode studi

literatur atau *literature review*, khususnya terhadap industri *fashion* lokal dan sektor tekstil Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Thrifting

Di Indonesia, *thrifting* sudah mulai berkembang di daerah pesisir sekitar tahun 1990, meliputi wilayah seperti Sumatra, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi (Angelica *et al.*, 2025). Thrifting atau yang sering disebut sebagai “belanja barang bekas”, berasal dari bahasa Inggris *thrifty* yang memiliki makna konsep hidup hemat dengan menggunakan uang dan barang secara baik dan efisien, sehingga *thrifting* dapat dipahami sebagai kegiatan membeli barang bekas guna menekan pengeluaran konsumsi (Fadila *et al.*, 2023). *Thrifting* dikatakan sebagai gaya hidup karena memberikan keuntungan dengan mengeluarkan budget minim untuk mendapatkan barang yang jarang ditemui saat ini (Aswadana *et al.*, 2022).

Menurut Sintiani *et al.* (2024, sebagaimana dikutip dalam Azzuhdiyah, 2026) Thrifting merupakan praktik pembelian pakaian bekas dengan harga terjangkau yang kini semakin diterima oleh masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan preferensi berpakaian, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Industri Fashion Lokal

Industri *fashion* merupakan salah satu bagian dari 16 subsektor industri ekonomi kreatif (Pertiwi, 2023). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lokal” adalah sesuatu yang terjadi (berlaku, ada, dan sebagainya) di satu tempat, tidak merata; setempat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka industri fashion lokal adalah bagian dari sektor industri kreatif yang berkembang melalui merek dan pelaku usaha dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan *fashion* masyarakat di Indonesia. *Fashion* merek lokal diartikan sebagai gaya berpakaian dengan menggunakan merek pakaian asli buatan Indonesia (Pradana & Atika, 2023).

Menurut CNBC Indonesia, ekonomi kreatif Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri *fashion* yang memberikan kontribusi sekitar 18,01% atau Rp 166 triliun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pakaian jadi mengalami peningkatan sebesar 29,19% per tahun. Bahkan industri *fashion* menjadi sektor dengan pertumbuhan produksi tertinggi dibandingkan sektor lainnya pada kuartal I tahun 2019 yang ditandai dengan semakin berkembangnya industri pakaian serta munculnya berbagai merek lokal yang turut meramaikan pasar industri *fashion* di Indonesia (Oktaviana & Ginanjar, 2023).

Kebijakan mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Kebijakan dan regulasi mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia menjadi upaya pemerintah dalam mengendalikan masuknya pakaian bekas ke dalam negeri (Bachri, 2025). Beberapa kebijakan utama yang melarang impor pakaian bekas di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan impor pakaian bekas karena dianggap tidak lagi aman untuk digunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan penggunaannya. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2025 tentang barang yang dilarang untuk diimpor.

Untuk mendorong peningkatan produksi lokal dan menjaga keberlanjutan industri pakaian serta tekstil dalam negeri, pemerintah Indonesia dapat menolak impor pakaian bekas yang tidak memenuhi syarat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2018, Pasal 9 ayat (1) tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa barang impor yang tidak memenuhi syarat dapat dikenakan pembatasan tertentu dengan pemberian tarif yang lebih tinggi sebagai upaya perlindungan terhadap industri lokal. Selanjutnya didukung dengan pasal Pasal 37 Ayat (1) dan (3) Permendag Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 yang memberlakukan pajak tambahan untuk barang impor yang tidak memenuhi syarat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau *literature review* untuk menganalisis secara komprehensif mengenai keterkaitan antara fenomena *thrifting* dengan stabilitas industri *fashion* lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023:18), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi teoritis serta data sekunder, mencakup artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah serta literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Literatur diperoleh melalui database Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional. Untuk mencapai tujuan penelitian, fokus kajian diarahkan pada pengaruh fenomena *thrifting* terhadap penurunan permintaan produk *fashion* lokal. Objek penelitian difokuskan pada dinamika ekonomi dari tren perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia serta dampaknya terhadap performa industri *fashion* lokal di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini secara kritis mengkaji berbagai literatur yang membahas kontradiksi dampak *thrifting* terhadap keberlanjutan ekonomi, khususnya terhadap preferensi

konsumen yang dapat melemahkan industri tekstil domestik. Secara keseluruhan metode penelitian ini menggabungkan analisis kritis atas berbagai sumber ilmiah untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena *thrifting* di Indonesia, mulai dari meningkatnya impor pakaian bekas yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke produk *thrifting*, sehingga menurunkan minat terhadap produk *fashion* lokal, melemahkan daya saing industri *fashion* domestik, dan pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan perekonomian Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tren Thrifting di Indonesia

Tren *Thrifting* atau pembelian barang *fashion* bekas semakin populer di kalangan Generasi Z Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap isu keberlanjutan dan respon kritik terhadap industri *fast fashion* (Ramdan & Shofira, 2025). Selain itu, *thrifting* menjadi alternatif untuk mengikuti tren *fashion* karena menawarkan produk *branded* dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru. Meningkatnya popularitas tren *thrifting* di Indonesia juga dipengaruhi oleh media sosial, terutama melalui platform TikTok dan Instagram. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai *thrift shop* yang menawarkan konsep penjualan menarik (Pratiwi *et al.*, 2025). Penyebaran informasi melalui media sosial menyebabkan tren *thrifting* semakin cepat diterima dan diminati oleh masyarakat, khususnya oleh Gen Z untuk mendukung gaya hidup. Peningkatan popularitas *thrifting* tersebut, sejalan dengan peningkatan volume impor pakaian bekas di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengimpor pakaian bekas pada Januari-Agustus 2025 mencapai seberat 1.243 ton. Tingginya impor pakaian bekas tersebut membawa perubahan terhadap gaya hidup anak muda dalam memenuhi kebutuhan *fashion*.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan *fashion*. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekarang tidak lagi memandang *fashion* hanya sebagai kebutuhan sandang saja, melainkan dianggap juga sebagai gaya hidup yang modern. Hal ini sejalan dengan penelitian Devi *et al.* (2025, sebagaimana dikutip dalam Azzuhdiyah *et al.*, 2026) yang menyatakan bahwa pakaian tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan fungsional semata, tetapi juga sebagai medium ekspresi identitas, nilai sosial, dan gaya hidup konsumen modern. Dengan demikian, perubahan pola konsumsi masyarakat dalam bidang *fashion* tercermin melalui kecenderungan masyarakat dalam memilih produk yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian, tetapi juga

merepresentasikan gaya hidup, mengikuti perkembangan tren, serta mempertimbangkan aspek ekonomis melalui tren *thrifting*.

B. Perspektif Positif Tren *Thrifting* Terhadap Perekonomian

Tren *thrifting* yang berkembang pesat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Meningkatnya minat masyarakat terhadap *thrifting* tidak hanya merubah pola konsumsi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat umum dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membuka usaha *thrifting*. Media sosial yang berkembang juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha *thrifting* karena promosi yang dilakukan melalui platform digital dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, *thrifting* juga membuka peluang profesi baru, terutama bagi kalangan anak-anak muda atau remaja dengan modal yang sedikit namun menghasilkan keuntungan yang besar. Sejalan dengan pendapat Nika *et al.* (2023), berkembangnya usaha *thrifting* mampu menciptakan peluang kerja baru dan menjadi alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tren *thrifting* dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di masyarakat.

Selain membuka peluang usaha, *thrifting* juga memberikan alternatif positif dalam memenuhi kebutuhan *fashion* dengan harga terjangkau (Susilo *et al.*, 2024). Daya tarik utama *thrifting* terletak pada harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan produk baru. M. Pandu *et al.* (2022) menyebutkan, *thrifting* sebagai gaya hidup yang menguntungkan karena hanya mengeluarkan biaya yang sangat minim namun mendapatkan barang *branded*, *luxury*, bahkan *vintage* yang sudah jarang ditemui saat ini. Di sisi lain, *thrifting* sebenarnya merupakan budaya yang menyiratkan sebuah misi lingkungan dalam ekonomi berkelanjutan yakni dengan harapan, aktivitas ini dapat mengurangi limbah tekstil melalui konsep *reuse* (penggunaan kembali) atau penggunaan ulang pakaian bekas yang masih layak pakai agar tidak langsung menjadi sampah, sehingga dapat memperpanjang masa pakainya. Fenomena *Thrifting* muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran keberlanjutan dan kritik masyarakat terhadap industri *fast fashion*. Dengan demikian, *thrifting* bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan.

Meskipun di balik dampak positif tersebut, *thrifting* juga menimbulkan permasalahan ekonomi, khususnya terhadap keberlanjutan industri fashion lokal. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas impor pakaian bekas dan kebijakan yang mampu meyeimbangkan antara perkembangan *thrifting*, perlindungan industri fashion domestik, dan penerapan konsumsi fashion berkelanjutan.

C. Dampak Thrifting terhadap Industri Fashion Lokal

Penurunan Permintaan Produk Fashion Lokal

Meningkatnya popularitas tren *thrifting* memberikan dampak terhadap penurunan permintaan produk *fashion* lokal. Produk *thrift* yang dijual dengan harga lebih murah membuat konsumen lebih tertarik membeli pakaian bekas dibandingkan produk lokal baru. Selain faktor harga, pakaian *thrift* juga dianggap memiliki model yang lebih unik, beragam, dan lebih adaptif terhadap tren *fashion* yang sedang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut membuat konsumen beralih dari produk lokal ke produk *thrift*.

Penelitian yang dilakukan oleh Bachri *et al.* (2025) menjelaskan bahwa industri tekstil lokal masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya biaya produksi dan kurangnya inovasi produk. Kondisi tersebut membuat produk lokal lebih sulit menarik minat konsumen jika dibandingkan dengan pakaian *thrift* yang dinilai lebih terjangkau dan memiliki variasi model yang lebih unik dan menarik. Akibatnya, minat masyarakat terhadap produk *fashion* lokal mengalami penurunan. Selain itu, penelitian dari Saputro *et al.* (2024) menyatakan bahwa perkembangan pakaian *thrift* impor menyebabkan adanya penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal. Masyarakat cenderung memilih produk *thrift* karena harga yang lebih murah serta adanya pengaruh tren *fashion* yang berkembang di media sosial. Hal tersebut yang membuat produk lokal semakin jarang dipilih oleh konsumen.

Menurut analisis penulis, penurunan permintaan produk *fashion* lokal terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan harga terjangkau dan mengikuti tren *fashion*. Produk *thrift* dianggap mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena menawarkan pakaian bermerek dengan model yang lebih modern dan variatif.

Menurunnya Daya Saing Industri Lokal

Meningkatkan tren *thrifting* juga berdampak pada penurunan daya saing industri *fashion* lokal, terutama dalam persaingan harga di kalangan pasaran. Produk *thrift* yang berasal dari luar negeri dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk lokal baru, sehingga lebih menarik bagi konsumen. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen lebih memilih membeli pakaian *thrift* karena dinilai lebih hemat namun tetap dapat mengikuti perkembangan tren *fashion*.

Di sisi lain, industri tekstil lokal masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses produksi. Tingginya biaya bahan baku dan proses produksi yang belum sepenuhnya efisien menyebabkan harga jual produk lokal cenderung lebih tinggi dibandingkan produk *thrift* Bachri *et al.* (2025). Selain itu, keterbatasan inovasi dalam desain dan pengembangan produk juga

membuat sebagian produk lokal kurang mampu menarik perhatian konsumen, khususnya generasi muda yang lebih tertarik pada model pakaian yang unik dan bervariasi. Perkembangan produk *thrift* impor juga memberikan tekanan terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM fashion. Produk *thrift* yang dijual dengan harga murah membuat produk lokal semakin sulit bersaing di pasar domestik (Saputro *et al.*, 2024). Akibatnya, industri *fashion* lokal mengalami kesulitan dalam mempertahankan daya tarik produknya di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap *thrift* shop.

Menurut analisis penulis, menurunnya daya saing industri lokal dipengaruhi oleh perubahan preferensi konsumen yang lebih mempertimbangkan harga dan tren *fashion*. Masyarakat saat ini cenderung memilih produk yang dianggap lebih ekonomis dan memiliki model yang menarik, sehingga produk *thrift* menjadi pilihan utama bagi sebagian konsumen.

Penurunan Produksi Industri Tekstil dan Garmen

Lemahnya daya saing industri *fashion* lokal akibat meningkatnya tren *thrifting* juga berdampak pada penurunan produksi tekstil dan garmen. Seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya, produk *thrift* dijual dengan harga murah membuat konsumen lebih tertarik membelinya dibandingkan produk lokal baru. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap produk lokal menurun sehingga beberapa pelaku industri harus menyesuaikan jumlah produksinya dengan kondisi pasar. Terjadinya penurunan pada produksi tekstil dan garmen terjadi karena berkurangnya minat konsumen terhadap produk lokal. Akibatnya, beberapa usaha tekstil dan konveksi mengalami penurunan omset yang kemudian berdampak pada berkurangnya aktivitas produksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro *et al.* (2024) menjelaskan bahwa perkembangan tren *thrift* memberikan pengaruh terhadap industri tekstil dan garmen di Indonesia karena produk lokal mengalami kesulitan mempertahankan permintaan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha tekstil dan konveksi harus mengurangi kapasitas produksi untuk menekan kerugian usaha. Selain itu, Bachri *et al.* (2025) juga menyatakan bahwa industri tekstil lokal masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya biaya produksi dan lemahnya daya saing harga dibandingkan produk *thrift* impor. Menurunnya produksi industri tekstil dan garmen tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga mempengaruhi usaha konveksi skala kecil dan menengah yang bergantung pada permintaan pasar domestik. Penelitian oleh Iqbal dan Yasin (2025) menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas *thrifting* berkorelasi negatif terhadap omset industri konveksi lokal. Penurunan omset tersebut kemudian

mempengaruhi aktivitas produksi karena pelaku usaha harus menyesuaikan jumlah produksi dengan tingkat permintaan konsumen yang semakin menurun.

Menurut analisis penulis, penurunan produksi industri tekstil dan garmen terjadi akibat perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih produk *thrift* karena dinilai lebih murah dan mengikuti tren fashion. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya penguatan daya saing industri lokal, maka garmen dan industri tekstil lokal berpotensi mengalami pelemahan yang lebih besar di masa mendatang.

Dampak terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Lokal

Perkembangan tren thrifting juga memberikan dampak terhadap pendapatan pelaku usaha fashion lokal, khususnya UMKM di bidang tekstil, konveksi, dan penjualan pakaian lokal. Produk *thrift* impor yang dijual dengan harga murah menyebabkan sebagian konsumen lebih memilih membeli pakaian bekas dibandingkan produk lokal baru. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat penjualan produk fashion lokal sehingga pendapatan pelaku usaha mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Yasin (2025) menunjukkan bahwa tren thrifting memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap omzet industri konveksi lokal di Surabaya. Meningkatnya aktivitas thrifting menyebabkan pendapatan pelaku usaha konveksi mengalami penurunan karena konsumen cenderung beralih pada produk *thrift* yang dianggap lebih murah dan lebih menarik dari segi model fashion. Selain itu, Saputro *et al.* (2024) juga menjelaskan bahwa produk *thrift* impor memberikan tekanan terhadap pasar fashion lokal karena harga jualnya lebih rendah dibandingkan produk baru hasil industri domestik. Di sisi lain, Bachri *et al.* (2025) menyebutkan bahwa industri tekstil lokal masih menghadapi kendala tingginya biaya produksi dan lemahnya inovasi produk sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha lokal mengalami kesulitan mempertahankan pendapatan usahanya di tengah meningkatnya popularitas *thrift* shop. Penurunan pendapatan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga UMKM fashion yang memiliki keterbatasan modal dan pasar.

Menurut analisis penulis, menurunnya pendapatan pelaku usaha lokal terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan harga murah dan tren fashion dibandingkan penggunaan produk lokal. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka keberlangsungan usaha fashion lokal dapat terganggu dan berpotensi menyebabkan semakin melemahnya industri fashion domestik.

Dampak Thrifting terhadap Tenaga Kerja Industri Tekstil

Pemerintah percaya bahwa Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor (Aliya *et al.*, 2025). Namun, maraknya fenomena *thrifting* yang meningkatkan impor pakaian bekas berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan bisnis industri tekstil domestik. Pakaian bekas impor yang menawarkan harga murah dibandingkan produk lokal menyebabkan permintaan terhadap produk tekstil domestik mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan pelaku usaha fashion lokal yang bergantung pada penjualan produk fashion lokal, terutama usaha kecil dan menengah.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penurunan tersebut juga berdampak pada ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan tekstil nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, jumlah PHK di industri tekstil pada tahun 2023 mencapai 64.855 kasus, meningkat signifikan dibandingkan dengan 25.114 kasus pada tahun 2022 (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2024). Peningkatan angka PHK menunjukkan bahwa lemahnya daya saing dari industri tekstil domestik tidak hanya berdampak pada pendapatan perusahaan saja, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan keluarga tenaga kerja karena terancam kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Selain berdampak pada tenaga kerja, *thrifting* juga menimbulkan dampak jangka panjang yaitu menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di industri tekstil dalam negeri. Dominasi produk impor memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha industri fashion lokal karena harus bersaing secara setara dengan produk impor berharga murah yang masuk secara masif. Ketidakpastian tersebut berpotensi menghambat peningkatan investor di sektor tekstil nasional, padahal investor memiliki peran penting dalam sektor TPT dalam meningkatkan rantai pasok dalam negeri melalui penguatan rantai pasok domestik, pembukaan bisnis baru, dan menciptakan lapangan kerja padat karya.

Kontribusi Sektor Fashion Terhadap Ekonomi Nasional Menurun

Melemahnya TPT dan fashion domestik akibat maraknya *thrifting*, berdampak pada turunnya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Penurunan kontribusi tersebut menandakan bahwa aktivitas ekonomi yang ditopang oleh sektor tekstil dan fashion lokal mengalami pelemahan. Berdasarkan data Databoks, kontribusi industri tekstil terhadap PDB Indonesia cenderung menurun sejak 2020. Pada kuartal I tahun 2020, kontribusinya masih berada di angka 1,26%, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,95% pada kuartal III tahun 2025. Data tersebut menunjukkan semakin lemah kontribusi sektor

fashion terhadap perekonomian nasional. Penurunan kontribusi sektor TPT dan fashion lokal terhadap perekonomian nasional menggambarkan lemahnya aktivitas produksi, investasi, dan daya saing industri domestik. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan pelaku usaha lokal, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara dari sektor industri melalui penerimaan pajak negara dan tingkat ekspor sektor. Dengan demikian, fenomena *thrifting* tidak hanya berdampak pada tingkat mikro ekonomi, tetapi berpotensi mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional secara makro.

D. Analisis Kebijakan Larangan Impor

Berdasarkan tinjauan literatur, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang melarang impor pakaian bekas memiliki dasar hukum yang kuat dan menggambarkan keselarasan kebijakan antara perspektif makro ekonomi dan hukum publik (Nurkhamid, 2023). Kebijakan ini sebagai upaya untuk melindungi sektor TPT dalam negeri dari tekanan impor pakaian bekas yang semakin meningkat akibat maraknya tren *thrifting*. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Selain itu, larangan impor pakaian bekas sebelumnya juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 karena pakaian bekas impor dianggap tidak lagi aman digunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketentuan mengenai barang yang dilarang untuk diimpor juga kembali diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur pengendalian kegiatan perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional dan industri domestik.

Dalam upaya mendorong peningkatan produksi lokal dan menjaga keberlanjutan industri pakaian serta tekstil dalam negeri, pemerintah juga menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2018 Pasal 9 ayat (1) tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi yang mengatur bahwa barang impor yang tidak memenuhi syarat dapat dikenakan pembatasan tertentu melalui pemberian tarif lebih tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap industri lokal. Ketentuan tersebut didukung oleh Pasal 37 ayat (1) dan (3) Permendag Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 yang memberlakukan pajak tambahan terhadap barang impor yang tidak memenuhi syarat. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan peningkatan terhadap produk tekstil lokal sebesar 7% pada tahun 2022, namun tidak berkelanjutan karena masih menghadapi masalah struktural, seperti teknologi produksi yang terbatas dan bahan baku yang tinggi (Bachri et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, tren *thrifting* di Indonesia memberikan dampak ekonomi dari dua sisi terhadap perekonomian nasional. *Thrifting* menciptakan peluang usaha baru, menciptakan pendapatan bagi masyarakat, dan mendukung prinsip konsumsi berkelanjutan melalui penggunaan kembali pakaian bekas. Namun disisi lain, meningkatnya impor pakaian bekas juga berdampak pada melemahnya industri fashion lokal, yang ditunjukkan melalui penurunan permintaan produk lokal, berkurangnya daya saing industri tekstil domestik, turunnya produksi tekstil dan garmen, serta berkurangnya pendapatan bagi pelaku usaha *fashion* lokal. Kondisi tersebut juga turut berdampak pada sektor ketenagakerjaan melalui meningkatnya ancaman PHK di industri tekstil dan menurunnya kontribusi sektor tekstil dan produk tekstil terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan larangan impor pakaian bekas guna melindungi industri tekstil dalam negeri. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif jika tidak diimbangi dengan penguatan daya saing industri lokal, inovasi produk, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas fashion domestik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan industri fashion lokal di tengah perkembangan tren *thrifting* yang terus meningkat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi literatur sehingga analisis yang dilakukan masih terbatas hanya bergantung pada data sekunder dan belum didukung oleh penelitian lapangan secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau wawancara lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak ekonomi *thrifting* terhadap industri fashion lokal di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aliyas, Ismawati, Hasanuddin, A., Rahmat, M., & Sandra, E. (2023). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas (Thrift) di Kota Batam. *Postgraduate Management Journal*, 3(1), 1–8.
- Angelica, N., Hasanah, F., Khumayah, S., & Erawati, D. (2025). Thrifting: Consumer Perceptions and Decisions. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(7), 1810–1822.
- Aswadana, P., Rahayu, D. A. S., & Effendy, M. A. A. (2022). Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting. *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, 1, 532–540.
- Bachri, A. A., Pasaribu, D., Nailalhusna, Z., & Wikansari, R. (2025). Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Industri Tekstil Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 711–721.

- Bela, Chandra, M. P., Sodik, Luqman, & Atmaja, D. S. (2025). THRIFTING SEBAGAI PENOMENA EKONOMI KONTEMPORER : TELAAH KERITIS ATAS MASLAHAH, MAFSADAH DAN KEBELANJUTAN. *Jurnal Transformasi Ekonomi Dan Keuangan*, 9(4), 17–27.
- CNBC Indonesia. (2019). *Gairah industri fashion Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190712155341-35-84555/gairah-industri-fashion-indonesia>
- Fadila, N. N., Alifah, R., & Faristiana, A. R. (2023). Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(3), 278–291.
- Fuadi, & Susanto, D. (2025). Analisis Penerapan Pemasaran Berkelanjutan Dalam Industri Fashion Di Kota Serang. *Jurnal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3519–3525.
- Huda, N., Hulaify, A., Zakiyah, & Komarudin, P. (2023). Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Minat Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pusat Baju Bekas Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 1–12.
- Igamo, A. M., Zodarina, N., Pratama, G., Mardiana, R., & Damayanti, A. (2024). Analisis Perilaku Konsumen Menuju Konsumsi Berkelanjutan: Studi Kasus Bisnis Thrifting Lokal di Palembang. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4361–4374. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1700>
- Iqbal, V. A., & Yasin, M. (2025). Analisis Dampak Tren Thrifting terhadap Penurunan Omset Industri Konveksi di Surabaya. *Jurnal Maisyatuna*, 6(3), 1–11.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. Jakarta: Kemendag RI. Diakses dari <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-51m-dagper72015-tentang-larangan-impor-pakaian-bekas>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2021*. Jakarta: Kemendag RI. Diakses dari <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG%20NO.%2005%20TAHUN%202021.pdf>
- Nazhifah, S. A. H., Putri, Z. Z., Permadi, S. Z., Nova, S. D., & Nuraya, A. S. (2025). Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia : Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal of Innovative and Creativity*, 5(2), 425–439.
- Nugroho, L. S. (2023). Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 20–27.
- Pangestika, K. L., & Aditama, R. R. A. (2025). ANALISIS PENGARUH MEREK PRODUK, HARGA, DAN KELOMPOK ACUAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN THRIFTING (STUDI PADA EVENT THRIFTING COVENTION HALL TIRTONADI DI KOTA SURAKARTA). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(6), 399–409.
- Pertiwi, W. N. B. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PRODUK FASHION LOKAL (STUDI KASUS THENBLANK). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2(2), 37–45.
- Pradana, B. C., & Wijaya, A. (2023). TREN FASHION MERK LOKAL : ANTARA GAYA HIDUP DAN REPRESENTASI NASIONALISME DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FASHION TRENDS OF LOCAL BRANDS : BETWEEN LIFESTYLE AND REPRESENTATION OF NATIONALISM AMONG STUDENTS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Jurnal Preksis Dan Dedikasi (JPDS)*, 6(2), 128–137. <https://doi.org/10.17977/um022v6i2p128-137>
- Pratiwi, A. A., Harahap, F. R., & Darmawan, B. (2025). Thrifting Online Sebagai Tren Fashion

- Anak Muda di Media Sosial Tiktok. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03), 918–928.
- Rahayuningtyas, D. B., Santoso, B., & Zakiyyah, A. M. (2025). Thrifting Consumer Purchase Decision Factors in Indonesia : Systematic Literature Review (SLR). *International Conference on Social Science and Humanity*, 2(1), 340–352.
- Ramadhani, R. K., & Habibillah, D. I. M. (2026). Rasionalitas Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrifting): Analisis Terhadap Penegasan Ilegalitas Dalam Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. *ECODUCATION (Economics & Education Journal)*, 8(1), 77–91.
- Ramadhanti, D., & Hardati, P. (2021). Implementasi Revolusi Industri 4.0 Pada Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Kecamatan Pringapus. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 10(1), 68–73.
- Ramdan, D., & Pertiwi, S. (2025). EXPLORING CONSUMER MOTIVATIONS AND PERCEPTIONS IN THRIFTING AS A LIFESTYLE CHOICE. *Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi*, 6(July), 131–137.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari <https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>
- Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1).
- Sugiono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swartana, I. K., & Sudarma, I. M. (2023). Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Lokal Erigo. *Jurnal Economic Resources*, 9(1), 515–528.
- Yanti, B. F., Hartani, D., Nuraeni, D., Lumbanbatu, G. A., & Kristina. (2023). ANALISIS DAMPAK PENURUNAN EKSPOR TEKSTIL TERHADAP TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SELAMA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Riset Ekonomi*, 2(5), 617–624.
- Yanti, R., Astria, M., A.S, F. L., Nisah, H., Asnita, A., & Anisah. (2025). Analisis Dampak Thrifting terhadap Perekonomian Pedagang Pakaian di Pasar Lasoani. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 152–161.